



PUTUSAN

Nomor 0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai: **Penggugat**;

Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,

bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 November 2013 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor 0469/Pdt.G/2013/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 1999, dengan wali nikah ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOMOR AKTA NIKAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 23 Agustus 1999;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama : **NAMA ANAK I**, laki-laki, umur 13 tahun, yang kedua bernama : **NAMA ANAK II**, perempuan unur 12 tahun, yang ketiga bernama : **NAMA ANAK III**, perempuan, umur 8 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal Desember 2012, disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Desembaer 2012 sampai sekarang, (Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Tergugat). Selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor : NOMOR IZIN ATASAN Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangannya tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dike-luarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 23 Agustus 1999, bermaterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, sejak awal tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012, karena Tergugat terlalu cemburu dan suka main judi;
 - Bahwa, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **NAMA SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten

Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan suka main judi;
- Bahwa, Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat, dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa, Penggugat bersedia menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Bupati Bengkulu Selatan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan nomor : NOMOR IZIN ATASAN Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Penggugat dan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat diperiksa dengan acara Verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat setiap kali persidangan agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sejak awal tahun 1999 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada awal Desember 2012, disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna tanggal 23 Agustus 1999, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam posita 1, 2, 3 dan 4 tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tentang pembacaan sigah taklik talak sesaat setelah akad menikah, tentang telah dikaruniai anak, dan tentang tempat tinggal setelah menikah, bila dihubungkan dengan bukti P, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita angka 5 dan 6 tentang keadaan rumah tangga semula rukun selama 3 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tentang perselisihan terakhir dan pisah tempat tinggal, untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi mengemukakan bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan Tergugat mengucapkan sigah taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, Penggugat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 3 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat pencemburu, suka judi dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, sementara pihak keluarga telah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat sebagaimana dalam posita 5 dan 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbang-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum, antara lain:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan terus-menerus;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat pencemburu, suka main judi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah wajibnya terhadap Penggugat yang telah berjalan selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terdapat indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak pisah tersebut tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat yang menjadi kewajibannya yang telah berjalan selama lebih 1 tahun lebih lamanya,

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah membiarkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, suatu indikasi adanya pelanggaran sighat taklik talak, hal mana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah dilaksanakan terhadap isteri, yang apabila perjanjian itu dilanggar oleh suami, kemudian isteri tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menerima pengaduannya itu serta isteri membayar iwadh sesuai yang dijanjikan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suami tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang kepada Pengadilan Agama sebagai iwadh sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), hal mana merupakan suatu indikasi, bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridha lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan yakni point 2, 3 dan 4 dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA TERGUGAT**) dengan iwadh Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Membebaskan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Saifullah Anshari, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Su'ud** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.



Panitera Pengganti,

Su'ud

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 241.000,- |

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.0469/Pdt.G/2013/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)